

JUMLAH - SURAT SUARA – PEMILIHAN
2024

Kpt 1029 Tahun 2024, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No. 1019 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Penetapan jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: 18 hlm.